



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 422/418 /SK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JANARATA
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan status keberadaan sekolah dalam Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu dilakukan Penegerian SMP Swasta Janarata menjadi SMP Negeri Janarata Kabupaten Bener Meriah.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan. Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Proposal SMP Swasta Janarata Nomor :
422/037/ST/SMPS/2019 Tanggal 22 Juli 2019.

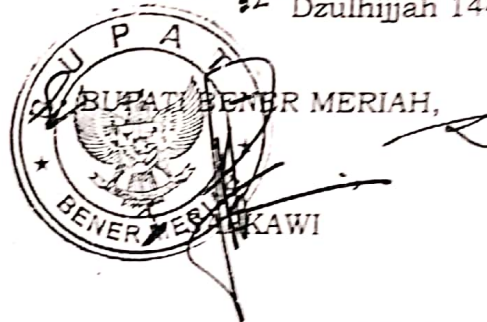
Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama Swasta Janarata menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Janarata Kabupaten Bener Meriah;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD dan APBK Bener Meriah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Redelong
PADA TANGGAL : 23 Agustus 2019 M
22 Dzulhijjah 1440 H



Tembusan :

1. Ketua DPR Kabupaten Bener Meriah;
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah.